

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Review Studi Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Edhi Satriyo (2013) Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Mengetahui Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap ROA secara parsial Metode penelitian adalah metode statistik yang dibantu dengan program SPSS	BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh	Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009-2017 Variabel independen : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) , VaR Musyarakah (Risiko pembiayaan Musyarakah) dan VaR Murabahah (Risiko Murabahah) Metode analisis data yang

				digunakan dengan <i>Vecor Autoregression (VAR)</i> dengan pengujian hipotesis impulse response untuk mengetahui respon variabel independen terhadap variabel dependen
2.	Muslim (2014) Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (studi kasus BPRS di Indonesia)	Mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap ROA Metode penelitian adalah Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan.	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negative terhadap ROA.	Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009- 2017 Variabel independen : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) ,VaR Musyarakah (Risiko

				<p>pembiayaan Musyarakah) dan VaR Murabahah (Risiko Murabahah)</p> <p>Metode analisis data yang digunakan dengan <i>Vecor Autoregression (VAR)</i> dengan pengujian hipotesis impulse response untuk mengetahui respon variabel independen terhadap variabel dependen</p>
3.	<p>Puji Hardiyati (2013) Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh tingkat <i>non performing financing</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> baik secara parsial</p>	<p>secara parsial NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan</p>	<p>Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009-</p>

	<p>Bank Muamalat Indonesia</p>	<p>maupun simultan terhadap ROA PT Bank Muamalat Tbk periode tahun 2006-2010</p> <p>Metode penelitian adalah dengan rasio keuangan</p>	<p>musyarakah tidak berpengaruh signifikan</p>	<p>2017</p> <p>Variabel dependen : ROA Variabel independen : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) , VaR Musyarakah (Risiko pembiayaan Musyarakah) dan VaR Murabahah (Risiko Murabahah)</p> <p>Metode analisis data yang digunakan dengan <i>Vecor Autoregression (VAR)</i> dengan pengujian hipotesis impulse response untuk mengetahui respon variabel independen terhadap variabel</p>
--	------------------------------------	--	--	--

				dependen
4.	Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan dan Darwanis (2012) Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh).	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap ROA Metode penelitian adalah deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Alat analisis adalah SPSS.	risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, pengujian secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.	Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009-2017 Variabel dependen : ROA Variabel independen : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) , VaR Musyarakah (Risiko pembiayaan Musyarakah) dan VaR Murabahah (Risiko Murabahah)

5.	<p>Imam Buchori dan Aji Prasetyo (2013) Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya</p>	<p>Mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah terhadap ROA dan NPM</p> <p>Metode penelitian adalah pengukuran dengan rasio keuangan</p>	<p>Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap rasio profitabilitas.</p>	<p>Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009-2017</p> <p>Variabel dependen : ROA</p> <p>Variabel independen : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) , VaR Musyarakah (Risiko pembiayaan Musyarakah) dan VaR Murabahah (Risiko Murabahah)</p> <p>Metode analisis data yang digunakan dengan <i>Vecor Autoregression (VAR)</i> dengan pengujian</p>
----	--	--	---	---

				hipotesis impulse response untuk mengetahui respon variabel independen terhadap variabel dependen
6.	Yudho Prabowo (2009) <i>Analaisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri</i>	mengetahui risiko dan return investasi deposito <i>mudharabah</i> di bank syariah mandiri Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah VaR dan RAROC.	Hasil penelitian ini menunjukkan nilai <i>gross expected return</i> terhadap equivalent rate cukup stabil dan investasi deposito mudhrabah cenderung untung disebabkan VaR (<i>zero</i>) bernilai negatif.	Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009-2017 Variabel dependen : ROA Variabel indpenden : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) , VaR Musyarakah (Risiko pembiayaan Musyarakah) dan VaR

				<p>Murabahah (Risiko Murabahah)</p> <p>Metode analisis data yang digunakan dengan <i>Vecor Autoregression</i> (VAR) dengan pengujian hipotesis impulse response untuk mengetahui respon variabel independen terhadap variabel dependen</p>
7.	<p>Ahmad Rifqi Zuhdi, Wiwiek Rabiatul Adawiyah, dan Najmudin (2013) Analisis Portofolio Kredit</p>	<p>bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara pembiayaan bank umum dan syariah dengan risiko berdasarkan sektor ekonomi kredit yang disalurkan.</p> <p>Metode yang digunakan adalah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini - setiap kategori perbankan menghasilkan kombinasi portofolio kredit sektor ekonomi yang hampir sama - tidak terdapat perbedaan yang signifikan</p>	<p>Penulis meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah Periode 2009-2017</p> <p>Variabel dependen : ROA</p>

	<p>Perbankan Umum dan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi</p>	<p>Markowitz dan Value at Risk (VaR).</p>	<p>karena perbandingan antara nilai NPL dan VaR dari kedua kategori perbankan</p>	<p>Variabel independen : VaR Mudharabah (Risiko Mudharabah) , VaR Musyarakah (Risiko pembiayaan Musyarakah) dan VaR Murabahah (Risiko Murabahah) Metode analisis data yang digunakan dengan <i>Vecor Autoregression (VAR)</i> dengan pengujian hipotesis impulse response untuk mengetahui respon variabel independen terhadap variabel dependen</p>
--	--	---	---	---

B. Kerangka Teori

a. Bank Syariah

Menurut Undang-undang tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam,dalam kegiataanya tidak menerapkan sistem bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah maupun calon nasabahnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah atau yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Bank juga memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan kelompok atau pihak lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak⁵.

Bank mempunyai hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al-maal* atau *shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank bukan saja berpengaruh terhadap

⁵ Undang-undang tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya. Dengan demikian, kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang profesional (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara serta kemampuannya menghasilkan laba⁶.

Produk utama perbankan syariah sebagai perusahaan jasa adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan/jasa perbankan

1. Produk penghimpun dana

Sumber dana bank syariah terdiri atas titipan (*wadi'ah*) dan investasi (*mudharabah*).

2. Produk penyaluran dana

Penyaluran dana bank syariah terdiri atas jual beli (*Bai' al-Murabahah*), bagi hasil (*al-musyarakah* dan *al-mudharabah*), pinjaman, pembiayaan, dan investasi khusus.

3. Jasa perbankan

Jasa perbankan syariah meliputi transfer, kliring, inkaso, titipan *letter of credit*, dan lain-lain. Dimana bank syariah akan mendapatkan *fee* dari layanan/jasa tersebut .

⁶ Gita Danu Pranata , *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.2013, hal. 87.

b. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam perbankan syariah, bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha⁷.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa⁸:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Isthisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qard.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadia Media. 2011, hal. 105.

⁸ Wangasawijaya A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia. 2012, hal. 79.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Ada beberapa tujuan utama dari pembiayaan pada setiap perbankan ialah sebagai berikut⁹:

- 1) Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
- 2) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- 3) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.

⁹ Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 4.

4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua¹⁰:

a. Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang disalurkan guna memenuhi kebutuhan produksi seperti yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang disalurkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi, dan akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (sahibul mal) dalam artian pihak bank kepada pengelola dana (mudharib) dalam artian nasabah untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

¹⁰ Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001, hal. 160.

Mudharabah dibagi dua bentuk yaitu dapat berupa *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*.


Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan mengenai penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah bentuk kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan modalnya 100% dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang sebagai selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad, sedangkan semua kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau mengingkari perjanjian saat akad¹¹.

Lembaga keuangan yang setuju mengenai kontrak mudharabah yang mengandalkan kepercayaannya pada keahlian pelaksana usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Di sisi lain, pelaksana usaha berkomitmen bahwa ia akan mendedikasikan pengetahuan praktis dan pengalaman terbaiknya sebagai pengimbang atas modal yang sudah diinvestasikan oleh lembaga keuangan untuk suatu usaha tertentu. Sebagai akibatnya, dengan memasuki kontrak mudharabah, kedua pihak saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang memungkinkan dilakukanya

¹¹ Undang-undang tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

pembiayaan atas suatu bisnis. Produk mudharabah juga digunakan untuk mobilisasi dana tabungan dan investasi¹².

Skema pembiayaan mudharabah digambarkan sebagai berikut¹³:



Gambar 2.1

Skema pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan¹⁴ :

1. Pembiayaan modal kerja, modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, perdagangan, dan jasa.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hal. 173.

¹³ Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat. 2014, hal. 11.

¹⁴ Rivai Veithzal, *Islamic*, hal. 134.

2. Pembiayaan investasi, untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap, dan sebagainya.
3. Pembiayaan investasi khusus, bank bertindak dan memosisikan diri seperti *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan nonbank, dengan pengusaha yang memerlukan.
4. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama yang di berikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat¹⁵.

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan tentang penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah, bahwa yang dimaksud dengan akad musyarakah

¹⁵ Ismail, *Perbankan.*, hal. 176.

adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing masing, sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan¹⁶.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dimana keduanya menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.. Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha¹⁷.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama jangka waktu investasi yang telah disepakati, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini diberikan dalam bentuk uang, sehingga harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Jika pembiayaannya atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai


¹⁶ Undang-undang tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

¹⁷ Wangasawijaya A, *Pembiayaan.*, hal. 86.

atas dasar harga pasar (*net realize value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Pengembalian pembiayaan musyarakah ini dilakukan melalui dalam dua cara, yaitu sekaligus pada akhir periode akad ataupun secara angsuran, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati.

Skema pembiayaan musyarakah dapat digambarkan sebagai berikut¹⁸:



Gambar 2.2

Skema pembiayaan musyarakah

Sisi pembiayaan musyarakah diterapkan pada :

¹⁸ Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi.*, hal. 138.


1. Pembiayaan modal kerja, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
 2. Pembiayaan investasi dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
 3. Pembiayaan secara sidnikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.
5. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsip murabahah didasarkan pada dua elemen pokok: kesepakatan atas *mark-up* (laba) dan harga beli serta biaya yang terkait¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*

Skema pembiayaan murabahah dapat digambarkan sebagai

berikut :



Gambar 2.3

Skema pembiayaan murabahah

c. Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Pengertian Risiko

Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 10/SEOJK.03/2014 menyebutkan risiko yang dihadapi bank itu mencakup Risiko Kredit (Pembiayaan), Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Dengan kata lain, risiko

pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah pembiayaan dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati²⁰.

Risiko pembiayaan mengandung tiga komponen, secara lebih luas, setidaknya²¹:

- 1) Tingkat pemulihan (*recovery rate*), merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.
- 2) Peluang gagal bayar (*probability of default*), merupakan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank
- 3) Eskposur pembiayaan (*exposure financing*), merupakan berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar

2. Risiko Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan islam. Jika akad telah terstandardisasi maka karakteristik risikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Karena memiliki persamaan karakteristik risiko dengan akad yang berbasis bunga, murabahah telah disetujui untuk diterima sebagai modal

²⁰ Ikatan Bankir, *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2015, hal. 93.

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014, hal. 220.

pembiayaan di beberapa sistem regulasi di jumlah Negara. Namun demikian, banyak jenis akad yang tidak disetujui oleh para ulama fiqh. Terlebih lagi, beberapa jenis kontrak yang berlaku saat ini sebelum seragam jika ditinjau dari sudut pandang fiqh. Perbedaan sudut pandang ini dapat memicu risiko pihak ketiga (*counterparty risk*) sebagai hasil dari tidak efektifnya sistem peradilan. Masalah potensial lainnya dari akad jual beli seperti murabahah adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank atau lembaga keuangan tidak dapat menuntut kompensasi apa pun yang melebihi harga yang telah disepakati atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini tentu akan merugikan pihak bank atau lembaga keuangan²².

3. Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Banyak pihak akademisi dan pengambil kebijakan yang tertarik untuk menulis bahwa alokasi dana oleh lembaga keuangan atau bank dengan basis mudharabah dan musyarakah lebih disukai daripada model pembiayaan yang memberikan keuntungan tetap seperti murabahah, ijarah dan istishna'. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan islam atau bank

²² Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko: Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008, hal. 54.

syariah menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan porsi yang sangat kecil.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam bank syariah adalah dengan memfungsikan *universal banks*. *Universal bank* dapat memegang ekuitas dan efek utang secara sekaligus. Hal ini akan mempengaruhi penggunaan model pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam bank syariah. Bagaimanapun, sebelum melakukan investasi pada sebuah proyek dengan pembiayaan ini, bank perlu melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Artinya posisinya sebagai pemegang ekuitas, *universal banks* dapat melibatkan diri ke dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen perusahaan. Sebagai hasilnya, bank dapat memonitoring penggunaan dana dalam proyek secara intensif dan dapat mencegah masalah *moral hazard*²³.

Terdapat beberapa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan produk mudharabah, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha.
3. Risiko adanya ketidaksesuain informasi yang diberikan nasabah. Untuk produk mudharabah, bank sebagai *shahibul*

²³ Ibid., hal. 58.

mal menghadapi risiko ketidak jujuran *mudharib*. Karakteristik dari mudharabah adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

Beberapa risiko yang terjadi pada pembiayaan musyarakah terdiri dari:

1. *Credit Risk*

Risiko ini dapat terjadi pada saat seperti: (1) risiko penurunan modal, dimana mereka dapat kehilangan nasabah mereka dalam modal yang diinvestasikan di proyek, dan (2) risiko kredit terkait dengan kemampuan membayar dari nasabah.

2. *Operational Risk*

Risiko operasional pada sebuah kontrak dan transaksi adalah yang dikaitkan pada ketepatan dalam membayar sebuah sewa atau iuran pada tahap sebelum diusahakan atau manajemen yang tidak cukup memadai sepanjang proyek tersebut berlangsung.

Semasa kontrak tersebut berjalan, risiko yang mungkin terjadi adalah bank syariah tidak mampu untuk melihat kinerja finansial dan kontrol manajemen yang terlalu

berlebihan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menerima informasi keuangan yang benar adanya dan tepat waktu karena akan memungkinkan bagi bank syariah untuk dapat melakukan pengukuran perbaikan pada waktu yang tepat.

d. Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Pengertian Manajemen Risiko

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko atau *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum²⁴.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014, hal. 218.

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank²⁵.

2. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko pada dasarnya meliputi beberapa tahapan : identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengelolaan risiko. Tahapan ini sangat membantu dalam menganalisis hal-hal tidak pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manajemen risiko memanfaatkan informasi tersebut untuk memusatkan perhatian pada masa akan datang apabila terdapat ketidakpastian dan kemudian mengembangkan rencana yang sesuai untuk mengatasi isu-isu potensial tersebut dari dampak yang merugikan.

Tahapan atau proses dalam manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut²⁶ :

- 1) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha

²⁵ Wangasawijaya A, *Pembiayaan.*, hal. 86.

²⁶ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*: Jakarta: Salemba Empat. 2011, hal. 260.

- 2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material
 - 3) Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material
 - 4) Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
- e. Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.

Menurut Gitman dalam bukunya *Principle of Managerial Finance*, metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- a. *Operating Income Ratio* : merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (*net operating income*) yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.
- b. *Operating Ratio* : merupakan biaya operasi dari setiap rupiah penjualan
- c. *Net Profit Margin* : merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara *net profit after tax* dengan sales dimana rasio ini merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan *net income*.
- d. *Return On Investment* : mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk mencapai keuntungan.
- e. *Return On Asset (ROA)* : Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.
- f. *Return On Equity (ROE)* : Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu.
- g. *Return On Sales* : mengukur sensitivitas perusahaan terhadap perubahan biaya jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.

f. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. Selain itu juga ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan²⁷.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 Return on Assets adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Artinya, ROA menggambarkan seberapa besar bank memperoleh tingkat pengembalian dari seluruh aset yang digunakannya. Hasil angka rasio ROA akan menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan profit dari hasil pengelolaan assetnya. Angka ROA bernilai positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bank mampu memberikan laba bagi bank, sebaliknya jika angka ROA bernilai negatif menunjukkan total aktiva yang dikelola dan digunakan tidak memberikan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian²⁸. Oleh karena itu, semakin besar ROA bank maka semakin besar juga tingkat

²⁷ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012, hal. 201.

²⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang *Return On Assets*

keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset. Rumus perhitungan ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100 \%$$

Rasio ROA sebagai faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai ukuran sampai sejauh mana bank mampu bertahan dan memperoleh keuntungan (profitabilitas) memiliki kriteria penilaian kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Peringkat Komposit Rasio ROA

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
ROA > 1,5	1	Sangat Sehat
1,25 < ROA < 1,5	2	Sehat
0,5 < ROA < 1,25	3	Cukup Sehat
0 < ROA < 0,5	4	Kurang Sehat
ROA < 0	5	Tidak Sehat

Tujuan pengukuran ROA adalah untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasionya maka ROA semakin bagus karena bank syariah dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba²⁹. Sebaliknya semakin kecil ROA bank syariah

²⁹ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016, hal. 196.

maka mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola aktivitya untuk mendapat keuntungan. Selain itu penilaian terhadap profitabilitas juga penting dilakukan untuk mendukung kegiatan permodalan bank syariah³⁰.

g. Hubungan *Risk and Return*

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya, “ *high risk bring abaout high return* “, artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, maka dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. *Risk and return* adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi yaitu, baik kerugian maupaun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan risiko dengan tingkat pengembalian adalah :

1. Bersifat linear atau searah
2. Semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko
3. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut

³⁰ Sofyan S Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010, hal. 305.

4. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal

Setiap risiko investasi selalu mempunyai kemungkinan memperoleh *positive return*, *negative return*, atau *no return*. Dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli, atau penyewaan yang menyewakan. Yang ada adalah hubungan antara pemodal dan yang memproduktifkan modal. Jadi tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya, tapi masih tertahan haknya. Si pemodal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi sejumlah modal, yang memproduktifkan modal juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut. Hak bagi mereka berdua akan timbul ketika usaha memproduktifkan modal tersebut telah menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Hak mereka adalah berbagi hasil itu akan dilakukan berdasarkan pendapatan atau berdasarkan keuntungan³¹.

h. *Value at Risk* (VaR)

1. Pengertian *Value at Risk*

Value at Risk (VaR) merupakan cara yang dianggap sebagai metode standar dalam mengukur risiko pasar (*market risk*) dan mulai digunakan untuk mengukur risiko (portofolio) kredit.

Value at Risk adalah suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang

³¹ Adiwarman Karim, Bank Islam., hal. 334.

mungkin terjadi atas suatu risiko kredit pada tingkat kepercayaan (*level of confidence*) tertentu. Nilai VaR selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi akan lebih kecil daripada nilai pada VaR tersebut. VaR merupakan suatu nilai kerugian yang mungkin terjadi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Per definisi *Value at Risk* adalah kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu (*predicted worst-case loss with a specific confidence level over a period of time*). Konsep VaR berdiri di atas pengamatan statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat objektif³².

Konsep *Value at Risk* (VaR) dipopulerkan oleh J.P Morgan pada tahun 1994 sebagai alat untuk mengukur risiko. VaR menunjukkan berapa banyak perusahaan dapat kehilangan atau membuat probabilitas tertentu dalam waktu tertentu. VaR merangkum risiko keuangan yang melekat dalam portofolio menjadi sederhana³³.

Ada tiga metode VaR untuk melakukan perhitungan, yaitu *Monte Carlo Simulation Method*, *Variancecovariance Method* dan *Historical Simulation Method*. Ketiga metode tersebut

³² Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Managetent For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013, hal. 135.

³³ Sunaryo. *Manajemen Risiko Finansial*. Jakarta: Salemba Empat. 2009, hal. 15.

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing antara lain³⁴:

- 1) *Variance-covariance Method* atau disebut juga *Delta Normal Method* memiliki keunggulan dari sisi kemudahan komputasi dan implementasi. Model ini diperkenalkan oleh JP.Morgan pada awal 1990-an.
- 2) *Historical Simulation Method* adalah metode yang paling sederhana dan paling transparan dalam perhitungan. Termasuk dalam perhitungan nilai portofolionya. Kelemahan pada metode ini tidak menggunakan distribusi normal pada return asetnya.
- 3) *Monte Carlo Simulation Method* juga merupakan metode pengukuran yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan *Variance-covariance model*. *Monte Carlo Simulation Method* memiliki keunggulan dalam akurasi, namun memiliki kelemahan dalam hal komputasi yang lebih rumit dibandingkan *Historical Simulation Method*.

2. Pengukuran *Value at Risk*

Metode pengukuran tingkat risiko dengan pendekatan VaR (*Value at Risk*) merupakan sebuah metode pengukuran tingkat risiko menggunakan pendekatan waktu dan tingkat kepercayaan dalam menghitungnya. Bentuk perhitungan VaR

³⁴ Nurafni . Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap bank syariah tahun 2011-2015. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hal. 51.

(*Value at Risk*) secara umum untuk aset tunggal menurut Phillipe Jorion menggunakan persamaan sebagai berikut³⁵:

$$\text{VaR} = \alpha \times \sigma \times W$$

Keterangan:

α = Tingkat kepercayaan (*Confidence Level*)

σ = Standar deviasi

W = Nilai posisis aset/ nilai yang diinvestasikan

Metode pengukuran bobot bersih risiko dihitung dengan cara melakukan estimasi persentase kerugian potensial melalui VaR nilai absolut dan nilai relatif. Nilai VaR absolut adalah kerugian terhadap nol (*zero*) dan nilai VaR relatif (*mean*) adalah kerugian yang dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian hasil yang diharapkan/ *expected return* (μ)³⁶.

$$\text{VaR (zero)} = A0 (\sigma \times \alpha \times \sqrt{t} - \mu \times t)$$

$$\text{VaR (mean)} = A0 \times \sigma \times \alpha \times \sqrt{t}$$

Keterangan :

$A0$: Nilai pembiayaan

σ : standar deviasi

³⁵ Phillipe Jorion, *Financial Risk Manager Handbook* . New york: MacGraw Hill. 2007, hal. 150.

³⁶ Yudho Prabowo, *Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam. 2009, hal. 97.

α : *alpha* (distribusi standar normal)

\sqrt{t} : waktu (dalam hari) atau *holding period*

μ : pengembalian hasil yang diharapkan (*expected return*)

Nilai VaR (*zero*) menunjukkan adanya selisih antara VaR (*mean*) dengan rata-rata nilai *gross expected return*, dimana jika VaR (*zero*) positif dan signifikan terdapat potensi kerugian pembiayaan, jika nilai VaR (*zero*) negative berarti terdapat potensi profitabilitas pembiayaan.

Standar deviasi digunakan untuk mengukur penyebaran distribusi yang merupakan jarak rata-rata perubahan harga terhadap nilai rata-ratanya, persamaan dalam menghitung standar deviasi adalah sebagai berikut³⁷:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^n (R_i - \bar{R})^2}{n-1}}$$

Keterangan:

σ : Standar deviasi R_i

R_i : log *return* pada hari i

\bar{R} : rata-rata *return* dalam periode sampel

n : jumlah *return* dalam sampel

Dalam perhitungan standar deviasi yang telah dikemukakan di atas berpendapat bahwa volatilitas data konstan dari waktu ke waktu. Volatilitas yang konstan disebut juga *homoscedastis*

³⁷ Sunaryo, *Manajemen.*, hal. 13.

dan volatilitas yang tidak konstan disebut *heteroscedastis*. Metode perhitungan volatilitas *heterocedastis* sudah banyak kembangkan para ahli. Adapun metode yang sering digunakan saat ini yaitu metode *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA).

3. *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA)

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) adalah metode yang sering digunakan untuk perhitungan *Value at Risk* (VaR). Metode ini dikembangkan oleh J.P Morgan. *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA) untuk digunakan sebagai estimasi volatilitas dengan memberikan bobot pengaruh lebih besar terhadap volatilitas data terbaru. Asumsi dasar dalam metode ini adalah nilai rata-rata nol dan mengikuti distribusi normal. Perhitungan metode ini dengan menggunakan *decay factor* (λ) yang memberikan bobot terhadap perubahan nilai. *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA) dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = (1 - \lambda) \sum_{i=1}^n \lambda^{n-i} (R_i - \bar{R})^2$$

Keterangan:

σ_t^2 : varian data imbal hasil (r) pada saat t

λ : parameter (*decay factor*)

Nilai *decay factor* menunjukkan skala bobot 0-1 dari pengamatan data terbaru dan dari data sebelumnya. Semakin tinggi nilai *decay factor* pada data imbal hasil berarti menunjukkan semakin besar pengaruh volatilitas sebelumnya (*persistence*) namun semakin tidak reaktif terhadap informasi pasar imbal hasil terakhir. Sedangkan semakin kecil nilai λ (*decay factor*) maka semakin reaktif volatilitas tersebut terhadap informasi pasar imbal hasil sebelumnya.

4. *Confidence Level*

Confidence level atau tingkat kepercayaan adalah suatu angka tertentu yang tidak dapat dilampaui dengan probabilitas yang telah ditentukan. Tingkat kepercayaan dengan menggunakan nilai distribusi standar normal (α) yang dapat dicari dari tabel kurva normal. Jika tingkat kepercayaan 95% maka nilai distribusi yang ada di tabel menunjukkan sebesar 1,65% dan untuk kepercayaan 99% nilainya sebesar 2,32%. *Value at Risk* (VaR) diukur lebih baik menggunakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi³⁸.

5. *Holding Period*

Holding period diartikan sebagai lamanya waktu saat investasi. Pemilihan *holding period* sangat subyektif dan tergantung pada bisnis bank atau institusi keuangan dan juga

³⁸ Yudho Prabowo, Analisis., hal. 97.

tergantung pada jenis portofolio yang akan dianalisa. Seharusnya, *holding period* dihubungkan dengan periode terpanjang yang diperlukan untuk melikuidasi portofolio. Lamanya *holding* yang terjadi maka semakin *Value at Risk* (VaR) nilainya besar pula³⁹.

C. Hipotesis

1. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank dan sebagai indikator dalam penilaian tingkat profitabilitas bank. Kenyataannya, tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya dapat muncul suatu risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk mendapatkan profitabilitas.

Meskipun risiko pembiayaan mudharabah yang besar cenderung menyebabkan kerugian bagi pihak bank namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bank syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat dalam investasi berlaku "*high risk high return*" yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko tinggi maka akan berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2008).

³⁹ Watini Anggun Pratiwi. *Analisis Value at Risk Pada Saham Syariah dan Non-Syariah dengan Model EMWA dan GARCH (Studi Kasus pada BEI Periode 2009-2011)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, hal. 23.

Dengan demikian semakin besar tingkat rasio risiko pembiayaan mudharabah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank.

Penelitian Nurafni (2016) yang menyebutkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dimana semakin tinggi risiko yang terjadi maka kesempatan dalam memperoleh profitabilitas akan semakin tinggi.

H1 : tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan selalu terdapat suatu risiko yakni risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.

Meskipun risiko pembiayaan musyarakah yang besar cenderung menyebabkan kerugian bagi pihak bank namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bagi pihak bank syariah dengan jumlah yang besar pula, mengingat dalam investasi “*high risk high return*” yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko tinggi berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2008). Dengan demikian semakin besar tingkat rasio risiko pembiayaan musyarakah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank.

Penelitian Fahrul et. al.,(2012), yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

H2 : tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Risiko pembiayaan murabahah dapat dilihat dari pembiayaan yang bermasalah, karena pengembaliannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan, hal ini akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Tingkat risiko pembiayaan ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* yang semakin rendah dan juga sebaliknya. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena faktor

kesengajaan dan atau faktor eksternal yang berasal dari lingkungan internal bank dikategorikan sebagai faktor yang diluar kemampuan kendali nasabah peminjam adalah seperti krisis ekonomi, perubahan aturan, perubahan lingkungan debitur, dan musibah yang tidak menguntungkan bank.

Pembiayaan bermasalah yang besar dapat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return On Asset (ROA)* yang diperoleh bank. Penelitian Widya (2015) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan murabahah memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas. Artinya semakin besar risiko yang terjadi maka keuntungan yang akan didapatkan semakin kecil, hal ini akan mengakibatkan sulitnya pihak bank untuk menyalurkan pembiayaannya lagi.

H3 : tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)